

Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tahun 2022 dalam Mendorong Perdamaian Dunia terkait Agresi Rusia terhadap Ukraina

Firdaus Muhamad Iqbal¹, Jusmalia Oktaviani²

¹Universitas Islam Bandung

²Universitas Jenderal Achmad Yani

Email: firdaus.iqbal@staff.unjani.ac.id

jusmalia.oktaviani@lecture.unjani.ac.id

Abstract: *The UN General Assembly speaks out about the crisis between Russia and Ukraine. On March 2, 2022, the organization published "United Nations General Assembly Resolution ES-11/1," with the code (A/RES/ES-11/1) and the subject of "Aggression Against Ukraine." In 2022, the eleventh emergency extraordinary assembly session, which was supported by 96 nations, adopted this resolution. All members of the UN General Assembly must adhere to resolution ES-11/1, which was passed. The resolution's core message is that each nation upholds and enhances a world order founded on liberty, equality, justice, and respect for human rights while also fostering cordial ties between nations regardless of their political, economic, or social structures or level of development. The parties support actions that foster communication about the situation between Russia and Ukraine. This article collects secondary data using a qualitative methodology. The study's findings examine two areas: first, notwithstanding the UN General Assembly's secondary role in maintaining international peace, explain the resolution from the standpoint of international law. Second, this article explains that even though it cannot oblige all signatory nations to abide by the resolution, it still has sustainable value in revealing the national voting patterns of each signatory nation, the organizational commitment of the UN General Assembly to world peace, and the global initiative to prevent similar future acts of aggression.*

Keywords: Resolutions, UN General Assembly, Russia, Aggression, Ukraine.

Abstrak: Majelis Umum PBB sebagai bagian dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak tinggal diam dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Lembaga tersebut mengeluarkan resolusi yang diadopsi pada 2 Maret 2022 yaitu "United Nations General Assembly Resolution ES-11/1" dengan kode (A/RES/ES-11/1) dan subjeknya *Aggression against Ukraine*. Resolusi ini dibuat dengan sesi sidang khusus darurat kesebelas tahun 2022 yang disponsori oleh 96 negara. Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 disahkan dengan semua anggota harus mematuhi. Inti dari resolusi tersebut, tiap negara menjaga dan memperkuat perdamaian internasional yang didasarkan pada kebebasan, persamaan, keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mengembangkan hubungan persahabatan antar negara terlepas dari politik, ekonomi dan sistem sosial atau tingkat perkembangannya. Para pihak juga mendorong kegiatan dialog terkait konflik Rusia dan Ukraina. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menganalisis dua hal: pertama, menggambarkan Resolusi Majelis Umum PBB tersebut dari perspektif hukum internasional. Kedua, artikel ini menjelaskan bahwa meskipun tidak bisa mengikat semua negara anggota untuk patuh terhadap resolusi tersebut, namun resolusi ini tetap memiliki arti penting untuk menunjukkan: bagaimana sikap setiap negara anggota di level nasional dari suara yang mereka berikan; di level organisasi yakni komitmen dari Majelis Umum PBB terhadap perdamaian; serta di level global untuk mencegah agresi serupa terulang di masa depan.

Kata Kunci: Resolusi, Majelis Umum PBB, Rusia, Agresi, Ukraina.

PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dunia II menjadi babak baru dalam hubungan internasional, karena dengan berakhirnya perang, aspek hubungan internasional dapat diwujudkan pada bentuk kerjasama perjanjian internasional, hubungan diplomasi, aspek politik, ekonomi, militer, teknologi informasi serta aspek penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan dan cara lainnya (Thontowi, 2016).

Seiring dengan kemajuan teknologi yang mendorong pada pesatnya arus globalisasi, memunculkan banyak kerangka kerja sama serta organisasi yang sifatnya internasional, supranasional maupun regional. Organisasi internasional (OI) adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih, berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas dan struktur organisasi (Sefriani, 2019).

OI hadir menawarkan berbagai macam kerjasama karena OI memiliki *legal personality* serta *legal capacity* untuk bertindak di depan hukum mewakili kepentingannya (Akehurst, 1983). *Legal personality* dan *legal capacity* adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh suatu OI agar mereka dapat menjalankan fungsinya dan demi pencapaian tujuan serta kepentingan sebagai langkah untuk mencapai perdamaian dunia (Akehurst, 1983).

Setelah Perang Dunia II makin banyak OI muncul dan didirikan serta kedudukannya tidak diragukan lagi. Contoh OI yang beranggotakan negara-negara yaitu *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai subjek hukum internasional yang bersumberkan konvensi internasional (Kusumaatmadja, 1990).

Nama *United Nations* atau PBB diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Nama tersebut pertama kali digunakan dalam deklarasi PBB pada tanggal 1 Januari 1942, yang diadakan diantara berlangsungnya Perang Dunoa II. Sebanyak 26 bangsa berkumpul untuk mengadakan perlawanan terhadap

negara-negara fasis dan mendukung adanya sebuah rencana untuk mencapai perdamaian dunia (United Nations, 2004).

Kemudian, pada tahun 1945, sebanyak 50 negara berkumpul di San Fransisco untuk berkumpul dalam Konferensi PBB. Pertemuan ini membahas tentang pembuatan Piagam PBB. Piagam PBB telah diciptakan oleh wakil dari negara-negara China, Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet. Kemudian, PBB dinyatakan pertama kali berdiri pada 24 Oktober 1945. Piagam PBB telah diratifikasi oleh China, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Setelah sebelumnya, Piagam PBB ditandatangani oleh 50 negara pada 26 Juni 1945. Piagam PBB inilah kemudian yang menjadi dasar dari sistem PBB (United Nations, 2004). Dapat diasumsikan hingga saat ini bahwa PBB merupakan organisasi internasional utama yang berpengaruh terhadap perkembangan zaman dalam hukum internasional.

Ketika membahas urusan keamanan dan perdamaian internasional tidak terlepas dari ketiga badan utama PBB yang memiliki peran penting untuk menjalankan kepentingan-kepentingan PBB terhadap urusan keamanan dan perdamaian. Ketiga badan utama tersebut adalah Dewan Keamanan (DK) PBB yang memiliki tanggung jawab utama (*primary responsibility*) terhadap keamanan dan perdamaian internasional, Sekretaris Jenderal yang memiliki tanggung jawab tambahan dan tanggung jawab politik secara eksplisit, dan Majelis Umum yang memiliki tanggung jawab residual (*residual responsibility*). Ketiga tanggung jawab tersebut memiliki peranan penting dalam urusan keamanan dan perdamaian internasional (Suryokusumo, 2015).

Selama pendiriannya, PBB memang telah menjadi OI yang dapat mencegah terbentuknya Perang Dunia

baru. Namun, PBB tidak menahan adanya konflik yang terjadi di wilayah regional di berbagai belahan dunia. Tercatat sudah ada lebih dari 150 konflik yang telah menelan 20 juta lebih korban jiwa, dan PBB tidak seluruhnya dapat mengatasi konflik-konflik tersebut (Suryokusumo, 2012).

Dunia internasional dikejutkan dengan adanya invasi Rusia terhadap Ukraina yang menjadi perhatian secara global. Akibat serangan konflik tersebut telah menyebabkan ribuan orang tewas, menggusur sepertiga populasi Ukraina dan tujuh juta penduduk lainnya (BBC, 2022).

Warga Ukraina melarikan diri dari negara tersebut (United Nations High Commissioner for Refugees, 2023), yang memicu krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di Eropa sejak Perang Dunia II (Pitaraul & Costa, 2022). Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dapat menjadi ancaman dalam tatanan dunia apabila terus berkepanjangan. Maka dari itu diharapkan ada pihak yang dapat menengahi atau menjadi jembatan bagi penyelesaian konflik antar kedua negara.

PBB sebagai OI mempunyai peranan dalam menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina. Seharusnya PBB mampu mengupayakan beberapa langkah tegas untuk menghentikan dan meredam dari konflik tersebut. Konflik terkait invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 ini mendorong PBB sebagai OI untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. PBB didirikan dengan tujuan utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang tanggung jawab dan tugasnya melaksanakan perdamaian dan keamanan internasional yang diberikan kepada salah satu organnya yaitu Majelis Umum. Pada dasarnya, organ utama dalam PBB yang membahas mengenai perdamaian dan keamanan adalah Dewan Keamanan PBB. Meskipun bukan organ utama yang mengatur mengenai konflik, perdamaian, dan keamanan, bukan berarti Majelis Umum PBB tidak bisa mengeluarkan keputusan hukum terkait hal tersebut.

Oleh karenanya, Lembaga itu mengeluarkan sebuah resolusi terkait konflik antara Rusia dan Ukraina, yakni *United Nations General Assembly Resolution ES-11/1*” dengan kode (A/RES/ES-11/1) dan subjeknya *Aggression against Ukraine*. Penelitian ini akan membahas bagaimana posisi resolusi Majelis Umum PBB tersebut dalam tinjauan normatif serta menganalisis peran Majelis Umum PBB dalam mendorong perdamaian dunia terutama dalam agresi Rusia terhadap Ukraina.

TINJAUAN PUSTAKA

Artikel pertama dari Jurnal Pena Wimaya oleh Risky Moehamad Adha dan Sayyidul Mubin dengan judul **“Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai Organisasi Internasional dalam Menengahi Konflik Rusia dan Ukraina Pada Tahun 2022”**. Berdasarkan (Adha & Mubin, 2022) bahwa kehadiran PBB dalam konflik Rusia-Ukraina yang merupakan implementasi dari fungsi, tujuan, dan peran sebagai organisasi internasional terlaksana secara normatif. Beberapa tindakan preventif juga dilakukan oleh PBB untuk meminimalisasi dampak dari agresi militer dari Rusia. Tindakan tersebut dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian agar eskalasi konflik tidak meluas dan menguat. PBB hadir sebagai wadah yang membawahi komitmen bersama untuk dapat menghentikan perang Rusia-Ukraina. Pada artikel pertama, konsep yang digunakan yaitu konsep konflik, geopolitik dan penyelesaian konflik. Cara penyelesaian konflik yang digunakan sebagaimana sesuai (Adolf, 2008) yaitu secara damai dengan perundingan, penyelidikan, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan internasional dan menyerahkan kepada badan-badan (organisasi) internasional atas pilihan pihak yang bersengketa. Penelitian ini lebih berfokus kepada bidang

keamanan, perdamaian (penyelesaian perang) dan proses resolusi konflik yang dijadikan alternatif untuk menghindari benturan konflik berkepanjangan yang akhirnya merugikan banyak pihak.

Artikel kedua dari Jurnal *Power In International Relation* karya milik Syuryansyah dan Rethorika Berthanila dengan judul **“Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina**. Menurut (Syuryansyah & Berthanila, 2022) terjadinya konflik Rusia-Ukraina terjadi disebabkan tiga faktor yaitu, faktor geopolitik, faktor demografis, dan faktor sosio-politik. Upaya PBB sebagai OI dalam penyelesaian konflik antara Rusia dengan Ukraina yaitu di bawah Dewan Keamanan PBB tampaknya bisa memberikan hasil maksimal dalam sidang PBB karena Rusia adalah salah satu anggota tetap DK PBB sehingga seluruh negara tidak bisa membuat *draft* resolusi yang benar-benar kuat untuk menghentikan konflik ini. Karena Rusia sebagai pihak yang berkonflik mempunyai hak Veto dalam *general assembly* yang diadakan di New York. Pada artikel kedua, teori yang digunakan adalah liberalisme dengan sebuah teori turunannya yaitu liberalisme institusional. Menurut (Jackson & Sorensen, 2006) bahwa liberalisme institusional adalah teori yang menjelaskan peran lembaga internasional terkait dengan hubungannya di dunia internasional. Selain itu fokus penelitian penulis kedua lebih kepada peran PBB secara umum dalam penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina dengan cara penyelesaian diplomasi.

Artikel ketiga dari Jurnal *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* karya milik Dewi Aisyah dan Arlina Permanasari dengan judul **“Tinjauan Normatif Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Menjaga Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Antara Rusia dan Ukraina)”**. Berdasarkan (Aisyah & Permanasari, 2022) menyebutkan bahwa Hasil Rapat Dewan Keamanan dalam pertemuan Ke-9104 (AM), SC/14990 29 Juli 2022 yang

dikutip dari *United Nations General Assembly of the United Nations* dalam *Rules of procedure*, meskipun tidak berhasil membuat perdamaian antara Ukraine dan Rusia akan tetapi terdapat kesepakatan baru untuk melanjutkan ekspor gandum yang dapat meredakan kesehatan pangan global dan memberikan suatu harapan bagi negara-negara yang membutuhkan. Pada artikel ketiga konsep yang digunakan sama dengan artikel pertama yaitu konsep konflik dan tambahan konsep keamanan serta konsep OI dari perspektif hukum organisasi internasional. Penelitian ketiga menggambarkan secara lebih jelas kronologi konflik Rusia dan Ukraina dan lebih terperinci karena memuat pembahasan latar belakang konflik dari tahun 1917 hingga awal tahun 2022. Penelitian ini lebih berfokus pada peran dan fungsi DK-MU PBB dalam menjaga perdamaian dunia dan ancaman konflik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap keamanan antar negara bahkan ekonomi global.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat persamaan terkait penelitian ini dengan ketiga penulis di atas yaitu membahas tentang upaya dan usaha yang dilakukan oleh PBB sebagai OI dalam menyelesaikan konflik perang dan menjaga perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Sedangkan perbedaannya yaitu, dari ketiga penelitian sebelumnya tidak membahas secara rinci peran dari Majelis Umum PBB sebagai perangkat yang dapat membahas masalah perdamaian dan keamanan internasional serta mempunyai wewenang dalam mengeluarkan instrument hukum. Maka pada penelitian ini berusaha memberikan tambahan informasi dan memperkaya literatur di studi yang sebelumnya tidak ada. Beberapa tambahan tersebut antara lain seperti penjelasan mengenai deskripsi Resolusi Majelis Umum PBB, adanya pembaharuan instrument hukum

Resolusi Baru PBB ES-11/1 tahun 2022 sebagai respon terkait agresi Rusia terhadap Ukraina.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah kunci utama dalam membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten, serta memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan hasil akhir (Iqbal, 2021). Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan ciri – ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Sugiyono, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN **Perspektif Mahzab Inggris (*English School*)**

Untuk memahami fenomena dalam Hubungan Internasional, maka diperlukan perspektif yang tepat. Untuk menjelaskan penelitian ini maka digunakan pemikiran Mahzab Inggris atau *English School*. Mahzab Inggris menjadi penengah terhadap pemikiran Realisme dan Idealisme (Liberalisme) (Viotti & Kauppi, 2012); (Rosyidin, 2020); (Hadiwinata, 2017). Mahzab Inggris

menengahi dan memberikan jawaban alternatif dalam memahami fenomena hubungan internasional, karena di satu sisi ia sepakat bahwa negara dan kepentingan nasional merupakan hal penting dalam hubungan internasional, namun mahzab ini juga menyetujui klaim liberalisme bahwa hubungan interasional juga dipengaruhi oleh nilai, prinsip, aturan, dan norma internasional (Rosyidin, 2020).

Tiga asumsi *English School* oleh (Viotti & Kauppi, 2012), yakni pertama, dunia merupakan bentuk dari *anarchical society* atau masyarakat anarki dimana ada aktor negara dan non-negara saling berinteraksi di dalamnya. Esensi atau kata kunci dari *English School* adalah istilah "*international society*". Kedua, Pentingnya konsep ketertiban (*order*). Ketertiban bisa dicapai jika ada penerimaan terhadap aturan dan pengaturan secara institusional. Terakhir, Mahzab Inggris mengakui pentingnya pemikiran Kantian dan moral, namun ia juga mengakui bahwa *power* dan kepentingan tetap penting untuk diperhatikan dalam HI.

Sementara itu, pemikiran Hedley Bull, sebagai tokoh penting pemikiran *English School* dalam Hadiwinata (2017) dijabarkan menjadi poin-poin sebagai berikut:

1. HI merupakan masyarakat dari negara yang merdeka dan berdaulat. Negara yang merdeka dan berdaulat adalah kunci kestabilan masyarakat internasional.
2. Masyarakat negara yang merdeka dan berdaulat akan bertahan selama negara menahan diri dan patuh terhadap ketertiban (*order*).
3. *International order* ini terjamin bila semua negara anggota, terutama negara besar, bersedia untuk melakukan aturan koeksistensi yang terdiri atas tiga hal berikut: a. menahan diri untuk tidak melakukan hal yang membahayakan ketertiban b. menyepakati kesepakatan

internasional c. menghargai kedaulatan dan kepemilikan masing-masing negara.

4. Masyarakat internasional akan berlangsung dalam jangka panjang, asalkan negara anggota memiliki tingkat solidaritas yang cukup (*sufficient degree of solidarity*) dengan mengedepankan tujuan bersama dan memiliki semangat yang sama untuk menghindari perang.
5. Bull menyatakan bahwa sejarah membuktikan keanekaragaman/heterogenitas cenderung mengurangi solidaritas antar negara sehingga bisa mengganggu tata tertib internasional. Maka diperlukan adanya komitmen untuk mendorong budaya bersama, sehingga masyarakat internasional bisa hidup berdampingan secara damai. Menurut Rosyidin (2020) dalam bukunya, asumsi Mahzab Inggris meliputi tiga hal, yakni:
 1. Negara masih aktor utama.
 2. Konsep kepentingan nasional kombinasi idealis dan realis, yang mana mengakui pentingnya keamanan, kedaulatan dan penyebarluasan nilai-nilai universal.
 3. Struktur internasional adalah kombinasi dari idealis dan realis: (i) HI adalah masyarakat anarkis menurut Bull, menunjukkan negara hidup berdampingan secara damai dalam kondisi anarki. (ii) ada dimensi nonmaterial yaitu nilai, norma, identitas, dan lain-lain.

Ada dua Aliran dalam Mahzab Inggris, yakni Pluralis dan Solidaritas. Hal ini terjadi karena ada perbedaan mendasar antara keduanya dalam memandang kedaulatan negara. Adapun mengenai dua aliran tersebut secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pluralis: negara masih menjadi aktor utama HI yang punya karakteristik berbeda-beda. Karenanya tujuannya adalah mencapai tertib internasional, karena mengakui bahwa pada dasarnya ada keanekaragaman antarnegara serta kedaulatan negara, sehingga mustahil untuk disatukan (Rosyidin, 2020).

Viotti dan Kauppi menyebutkan pluralis dengan *'thin morality'* lebih dekat pada pengaruh realis. Sangat penting bagi tiap negara untuk mengakui kedaulatan, diplomasi dan menjaga prinsip nonintervensi (2012).

2. Solidaritas: berkebalikan dengan pluralis, aliran ini memandang penting untuk memperjuangkan nilai universal yang sama. Jika bagi pluralis, kedaulatan sangat penting, maka solidaritas memandang perlu ikut campur dalam urusan negara lain jika memang ingin menegakkan nilai-nilai universal (Rosyidin, 2020). Menurut Viotti dan Kauppi (2012), aliran ini merupakan aliran dengan *thick morality* yang dekat dengan pengaruh Kantian.

Majelis Umum PBB dan Kedudukan Resolusi Majelis Umum PBB dalam Hukum Internasional

Selain itu, sebelum membahas mengenai Resolusi PBB, penting untuk membahas konsep OI terlebih dahulu. Hadirnya OI merupakan wadah bagi negara-negara untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang dikoordinasikan secara bersama. OI merupakan wadah bagi negara-negara untuk menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerjasama yang sifatnya koordinatif maupun subordinatif (Yulianingsih & Moch. Firdaus Sholihin, 2014). Menurut (Bowett, 1982) memberikan definisi mengenai organisasi internasional adalah “.....*they were permanent association of governments, or administration, based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion purpose*”.

Selain itu OI menurut Leroy Bennet mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut (Bennett, 1979):

1. *A permanent organization to carry on a continuing set of function.*

2. *Voluntary membership of eligible parties.*
3. *Basic instrument stating goals, structure, and methods of operation.*
4. *A broadly representative conference organ.*
5. *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research and information functions.*

Dalam pendirian OI, selalu ada perdebatan dan dilema mengenai bagaimana sebetulnya pengaturan antara sejauh mana kedaulatan negara dengan kewenangan OI. Kedaulatan atau *sovereignty* diartikan sebagai: “*the capacity of the government to make authoritative decisions through exclusive jurisdiction within its territorial boundaries, which it has the right to defend*” (Trent & Schnurr, 2017).

Semenjak pendirian PBB sebagai sebuah OI global, kemerdekaan adalah hak yang sangat dijunjung tinggi nilainya, maka bisa dilihat bahwa secara legal maupun politis, ada penghargaan terhadap kedaulatan negara. UN Charter atau Piagam PBB sendiri memberikan ruang bagi negara untuk terjamin kedaulatannya, yakni dalam: *Article 2.1. Sovereign equality of states; Article 2.7 Non intervention, dan Article 51 Right of self-defence* (Trent & Schnurr, 2017).

Hal inilah yang menyebabkan selalu ada dilemma dalam melihat manakah yang harus didahulukan, apakah kepentingan negara dalam hal ini kedaulatan, ataukah kepentingan individu atau masyarakat dalam hal ini adalah wewenang sebuah OI untuk melakukan intervensi ke dalam negara tersebut bila misalnya terjadinya pelanggaran HAM berat atau kejahatan kemanusiaan. Meskipun demikian, PBB baru mengakui konsep-konsep yang melampaui lintas batas negara seperti *humanitarian intervention* dan *Responsibility to Protect* dalam 20 tahun terakhir. Sehingga dalam batasan tertentu PBB bisa melakukan tindakan intervensi saat terjadi pelanggaran di dalam territorial negara lain.

Dalam hukum internasional, OI merupakan anggota dari masyarakat internasional yang kehadirannya menjadi salah satu subjek hukum internasional dan tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangannya. Sebagai subjek hukum, tentunya organisasi internasional harus memegang hak dan kewajiban. Peran pemegang hak dan kewajiban hukum itu adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum (Yulianingsih & Moch. Firdaus Sholihin, 2014).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OI telah mampu menciptakan dan membentuk kaidah-kaidah hukum internasional baik yang berlaku khusus di kalangan anggota OI itu sendiri maupun yang dapat berkembang menjadi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku umum atau universal. Prinsip dan kaidah hukum tersebut derajat dan daya mengikatnya sama dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional lainnya (Parthiana, 1990).

Seiring perkembangan kedinamisan hukum internasional maka lahirlah tatanan sumber hukum baru yaitu resolusi atau keputusan suatu OI yang menurut kebiasaan internasional diakui oleh negara-negara di dunia saat ini. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan dapat berasal dari organ eksekutif, legislatif maupun yudikatif suatu organisasi internasional (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) wajib dan harus dilaksanakan baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada dibawah nanungannya. Hasil-hasil itu bisa berbentuk resolusi (*resolution*), keputusan (*decision*), deklarasi (*declaration*), atau rekomendasi (*recommendation*) (Suryokusumo, 1990).

Pengambilan keputusan di

dalam sistem PBB seringkali tidak dapat dipisahkan antara resolusi (*resolution*), keputusan (*decision*), ataupun deklarasi (*declaration*). Kadang suatu keputusan dapat berdiri sendiri di dalam hal yang menyangkut prosedur kerja yang dilihat secara kasus per kasus dan tidak diatur secara khusus di dalam aturan tata cara PBB (Suryokusumo, 1990). Majelis Umum sebagai salah satu organ dari PBB berperan penting dalam melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip PBB terutama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang dapat mengeluarkan suatu resolusi.

Majelis Umum PBB (selanjutnya disebut MU PBB) merupakan badan PBB yang berfungsi sebagai badan paripurna secara menyeluruh. Wewenang badan ini bersifat umum, dan bukan bersifat khusus. Secara internal keorganisasiannya, MU PBB merupakan inti dari pada organisasi yang juga melaksanakan fungsi-fungsi yang saling berbeda dalam kaitannya dengan badan PBB lainnya dan tentu saja juga dalam kaitannya dengan aturan, prosedur dan metode serta prosedur operasinya sendiri (Starke, 2001). MU PBB bukan merupakan badan pembuat undang-undang, sehingga tidak menghasilkan undang-undang melainkan resolusi atau keputusan yang dihasilkan lewat keputusan negara-negara di dalamnya. Selain itu, MU PBB juga bukanlah sebuah parlemen, karena tidak memiliki kekuasaan untuk menggeser Dewan Keamanan dari kedudukannya. Namun, MU PBB berhak meminta pendapat serta nasihat dari Mahkamah Internasional dan memberi kuasa kepada badan-badan lainnya untuk melakukan hal yang serupa (Barros, 1984).

Resolusi (*resolution*) adalah suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui baik melalui *consensus* maupun pemungut suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan (Suryokusumo, 1990). Resolusi pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu paragraph yang bersifat

mukadimah (*preambuler paragraph*) dan paragraph yang bersifat operasional (*operative paragraph*). Mengenai keberlakuannya secara hukum (*legal validity*) tergantung dari penafsirannya khususnya resolusi-resolusi PBB (Suryokusumo, 1995).

Dalam mengeluarkan suatu resolusi, Majelis Umum berlandaskan pada Pasal 10 dan Pasal 11 Piagam PBB. Pasal 10 Piagam PBB menyebutkan Majelis Umum dapat membicarakan segala soal yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam ini atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi sesuatu badan seperti yang ditentukan dalam Piagam ini dengan pengecualian ketentuan Pasal 12, dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai segala soal dan hal yang demikian itu.

Pasal 11 Ayat (1) yang mempunyai kewenangan untuk mengatur perdamaian dan keamanan Internasional sebetulnya tidak selalu harus Dewan Keamanan saja tetapi Majelis Umum juga mempunyai kewenangan. Pasal 12 Ayat (1) Majelis umum dapat mengeluarkan Resolusi yang berkaitan dengan konflik Rusia dan Ukraina dalam hal ini sebenarnya bukan kewajiban Majelis Umum dalam mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi tetapi dalam pengecualiannya apabila dikehendai oleh Dewan Keamanan PBB (Aisyah & Permanasari, 2022).

Dengan kata lain, Majelis Umum berwenang untuk mendiskusikan tanggung jawab Dewan Keamanan yaitu dalam hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu Majelis Umum PBB dapat mengeluarkan resolusi yang pada dasarnya adalah wewenang Dewan Keamanan, dengan syarat Dewan Keamanan mendiskusikan masalah yang sama.

Dalam kasus yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, permasalahan kedua negara tentunya sudah mengancam stabilitas khususnya di kawasan Eropa. Konsekuensi dari adanya perang yang dilakukan kedua negara secara langsung akan memberi dampak buruk bahkan kerugian dalam semua bidang.

Kenyataannya, dalam hubungan internasional, negara sering memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk mendapatkan kebulatan suara atau suara mayoritas (Suwardi, 2004). Hal tersebut mendorong diadakannya pemungutan suara yang menjamin bahwa pengambilan keputusan di dalam negosiasi multilateral tidak akan didominasi oleh keunggulan kelompok tertentu, yang memberikan persamaan derajat (Hoof, 2000). Maka dari itu pengambilan keputusan di PBB yang menghasilkan peraturan seperti resolusi harus diterima oleh semua pihak karena sebagai sumber hukum internasional resolusi tersebut merupakan perjanjian yang harus disepakati dan di taati (Hoof, 2000).

Setiap permasalahan yang diselesaikan oleh PBB menghasilkan sebuah keputusan yang kemudian dijadikan resolusi yang sebagaimana harus diimplementasikan oleh para negara-negara anggota PBB (Amadea, Resnawati, & Sitamala, 2022). Resolusi dibuat agar membantu pembentukan instrument hukum internasional dan sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati. Resolusi menekankan pesan politis tentang pentingnya persatuan, solidaritas dan kerja sama internasional. Resolusi juga dapat menyampaikan pesan kepada dunia internasional bahwa PBB sebagai organisasi universal memiliki peran sentral untuk mengoordinasikan respon global (Kominfo, 2020).

Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh MU-PBB dapat memiliki kekuatan mengikat layaknya sumber hukum internasional yang lain, yakni ketika resolusi yang dikeluarkan tersebut merupakan deklarasi dan diterima secara

penuh oleh negara-negara (Tirta, 2011). Di lain pihak, sifat dari keputusan atau resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh badan-badan utama lainnya seperti Majelis Umum PBB (MU-PBB), The Economic and Social Council (ECOSOC) dan Dewan Perwalian. Keputusan-keputusan dari ketiga badan utama tersebut bersifat resolusi yang mempunyai dua ciri yaitu bersifat mengikat dan tidak rekomendatif (*interna corporis*) dan bersifat rekomendatif dan tidak rekomendatif (*externa corporis*) (Barros, 1984). Jika resolusi telah diterima secara universal, maka resolusi cukup memiliki kekuatan dalam hukum internasional. Sifat mengikat deklarasi tersebut merupakan praktek negara dan juga *juris opinio* yang diperlukan untuk membentuk suatu kebiasaan, atau sebagai *'instant customary of law* (Cheng, 1965).

Deskripsi tentang Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Konflik antara Rusia dan Ukraina

Kaitan antara perang Rusia dengan Ukraina resolusi MU PBB tak lain adalah adanya kegagalan Resolusi DK PBB dalam membuat resolusi. Resolusi 377 MU menyebutkan "... jika Dewan Keamanan, karena kurangnya kebulatan suara dari anggota tetap, gagal menjalankan tanggung jawab utamanya untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dalam setiap kasus di mana tampaknya ada ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi, Majelis Umum akan segera mempertimbangkan masalah tersebut dengan maksud untuk membuat rekomendasi yang tepat kepada anggota untuk tindakan kolektif, termasuk dalam kasus pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi penggunaan kekuatan bersenjata bila perlu, untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan

keamanan internasional. Jika tidak dalam sesi pada saat itu, Majelis Umum dapat bertemu dalam sesi khusus darurat dalam waktu dua puluh empat jam sejak permintaan. ..." (General Assembly UN, 1950).

Jadi resolusi MU PBB terkait agresi Rusia terhadap Ukraina tersebut sebagai respon terhadap kemanusiaan dan keamanan serta gagalnya DK PBB membuat instrument hukum yang tidak dapat diimplementasikan bagi pihak-pihak yang terlibat perang, dimana Dewan Keamanan yang seharusnya bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, kini dilumpuhkan oleh hak veto Rusia.

Resolusi PBB memiliki kekuatan yang mengikat terhadap hal-hal terkait dengan urusan administrasi dan keuangan yang ditetapkan dalam Statuta. PBB sendiri tidak memiliki mandat untuk mengeluarkan prinsip-prinsip hukum internasional sehingga satu-satunya cara agar apa yang disepakati di dalam Resolusi bisa menjadi prinsip hukum internasional adalah dengan melalui prosedur hukum kebiasaan internasional. Resolusi PBB hanya dianggap merefleksikan *opinio juris* dari negara-negara yang menyetujui resolusi itu. Meskipun demikian, tetap harus diperhatikan dengan seksama apakah negara yang menyetujui memang menghendaki pernyataan persetujuannya itu dianggap sebagai *opinio juris* dan bukan sekedar pernyataan persetujuan belaka (Yulianingsih & Moch. Firdaus Sholihin, 2014).

Resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB memiliki peran yang penting untuk bermain dalam pembentukan hukum internasional (Hiller, 1998). Resolusi Majelis Umum PBB merupakan keputusan atau deklarasi yang dipilih oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Majelis Umum.

Majelis Umum bertemu di bawah presidennya atau Sekretaris Jenderal PBB dalam sesi tahunan di markas besar PBB di Kota New York, bagian utama dari

pertemuan-pertemuan ini biasanya berlangsung dari bulan September hingga sebagian bulan Januari sampai semua masalah diselesaikan (biasanya sebelum sesi berikutnya dimulai) (United Nations, 2003). Majelis Umum dapat membuat rekomendasi tentang masalah apa pun dalam ruang lingkup PBB. Selain itu dapat diadakan kembali untuk sesi darurat khusus, kecuali masalah perdamaian dan keamanan di bawah pertimbangan Dewan Keamanan. Sesi darurat khusus adalah sesi Majelis Umum PBB yang tidak terjadwal di mana rekomendasi mendesak dibuat tentang situasi khusus yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dalam semua kasus di mana adanya hak veto bagi anggota utama DK PBB.

Akan tetapi ketika Dewan Keamanan PBB tidak sanggup dalam memenuhi tugasnya, maka kewenangannya dapat diambil alih oleh Majelis Umum yang dapat memperluas dan memperbesar peranannya yang bersifat pembantuan apabila Dewan Keamanan tidak dapat menjalankan tugasnya.

Resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum terkait Rusia dan Ukraina ini yaitu "*United Nations General Assembly Resolution ES-11/1*" dengan kode (A/RES/ES-11/1) dan subjeknya (*Aggression against Ukraine*). Resolusi sesi khusus darurat kesebelas Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 2 Maret 2022. Resolusi itu menyalahkan invasi Rusia ke Ukraina dan menuntut penarikan penuh pasukan Rusia dan pembalikan keputusannya untuk mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan sendiri. Paragraf 10 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 2 Maret 2022 menegaskan keterlibatan Belarus dalam penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap Ukraina (Al-Jazeera, 2022). Resolusi tersebut disponsori oleh 96 negara, dan

disahkan dengan 141 suara mendukung, 5 menentang, dan 35 abstain (Deutsche Welle, 2022).

Pada 21 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk, dua negara bagian di Donbas yang dikendalikan oleh separatis pro-Rusia (Hernandez, 2022). Hingga akhirnya terjadi operasi militer khusus serta invasi darat besar-besaran ke wilayah Ukraina. Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran terhadap Ukraina. Sebuah rancangan resolusi yang menyesalkan invasi dan menyerukan penarikan pasukan Rusia diveto di Dewan Keamanan pada hari berikutnya, mendorong Dewan Keamanan untuk mengadakan sesi khusus darurat tentang masalah Ukraina dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2623 (Hernandez, 2022).

Sesi khusus darurat pada sidang Majelis Umum pada tahun 2022 menjadi sidang yang kesebelas setelah sidang khusus terakhir pada tahun 1997. Pertemuan tidak terjadwal dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat membuat dan menghasilkan rekomendasi yang mendesak pada situasi tertentu, dimana rekomendasi itu relevan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dalam setiap kasus yang mana Dewan Keamanan gagal untuk bertindak karena ada hak veto dari anggota tetap.

Majelis Umum PBB biasa melaksanakan agenda sidang yang dimulai di bulan September, namun sidang dapat dilaksanakan kembali dengan agenda yang sangat penting atau dalam keadaan darurat. Agenda sidang terkait konflik Rusia dan Ukraina, dimana Majelis Umum setelah sidangnya mengeluarkan Resolusi ES-11/1 tentang Agresi melawan Ukraina dengan pemungutan suara sebanyak 141 negara memilih atau mendukung, 5 suara menentang, 35 abstain, dan 13 absen, dengan hasil dan statusnya bahwa resolusi tersebut diadopsi.

Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 dalam Mendorong Perdamaian antara Rusia dan Ukraina

Resolusi-resolusi yang merupakan deklarasi telah diterima secara universal sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional saat ini, sehingga dalam situasi tertentu Resolusi PBB dapat digunakan untuk menetapkan aturan-aturan yang mengikat hukum internasional. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat agar kesepakatan tersebut dapat menciptakan perdamaian dan keamanan.

Sebagaimana yang telah di sebutkan di atas bahwa Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tentang (*Aggression against Ukraine*) harus di terapkan oleh semua anggota PBB. Kesepakatan yang sudah bulat terkait diadopsinya resolusi tersebut mencerminkan bahwa resolusi itu harus dilaksanakan. Sesuai Pasal 2 ayat 3 yaitu semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam. Pada Pasal 55 menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera, yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat.

Dari draft Resolusi ES-11/1 mengingat kewajiban semua negara berdasarkan Pasal 2 Piagam PBB untuk menahan diri hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap wilayah integritas atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak konsisten dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara

damai (United Nations, 2022).

Dari Resolusi Majelis Umum 377 A (V) tanggal 3 November 1950, berjudul "Bersatu Untuk Perdamaian", dan dengan mempertimbangkan bahwa kurangnya kebulatan suara dari anggota tetap Dewan Keamanan pada pertemuannya yang ke-8979 telah mencegahnya dari melaksanakan tanggung jawab utamanya untuk pemeliharaan perdamaian internasional dan keamanan (United Nations, 2022). Suatu negara tidak boleh menjadi objek yang diperoleh oleh negara lain sebagai akibat dari ancaman penggunaan kekuatan.

Agresi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina sesuai dengan topik dari sidang Majelis Umum PBB merupakan perilaku yang mengancam perdamaian dunia karena agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara yaitu Rusia yang mengancam kedaulatan Ukraina, integritas teritorial atau kemerdekaan politik Ukraina serta mengganggu kehidupan masyarakat, atau dengan cara lain apa pun yang tidak sesuai dengan Piagam PBB.

Resolusi tersebut juga memberikan pengaturan dan mengingatkan pentingnya menjaga dan memperkuat internasional perdamaian yang didasarkan pada kebebasan, persamaan, keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mengembangkan hubungan persahabatan antar negara terlepas dari politik, ekonomi dan sistem sosial atau tingkat perkembangannya, bahwa tidak ada perolehan teritorial yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang harus diakui sebagai hukum (United Nations, 2022). Operasi militer yang dilakukan oleh Rusia di dalam wilayah kedaulatan Ukraina dapat dilihat sebagai operasi yang berada pada skala besar yang belum pernah dilihat masyarakat internasional di Benua Eropa selama beberapa dekade terakhir dan bahwa tindakan yang mendesak diperlukan untuk menyelamatkan orang-orang yang menjadi korban dari bencana perang tersebut.

Resolusi ES-11/1 menyatakan

keprihatinan tentang dampak potensial konflik terhadap peningkatan kerawanan pangan secara global, karena Ukraina dan kawasan ini adalah salah satu wilayah terpenting dunia untuk ekspor biji-bijian dan pertanian, ketika jutaan orang menghadapi kelaparan atau risiko langsung kelaparan yang sedang mengalami kerawanan pangan yang parah di beberapa wilayah di dunia, serta pada ketahanan energi (United Nations, 2022). Maka ketika mengetahui resiko dari terjadinya perang antara kedua belah pihak yaitu Rusia dan Ukraina maka seharusnya semua pihak negara-negara anggota PBB berupaya untuk melaksanakan keamanan dan membuat kerjasama untuk mendukung perdamaian dan mendorong dialog-dialog yang membuat solusi berakhirnya perang.

Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 juga menyebut agar Federasi Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar hukum lebih lanjut terhadap negara anggota mana pun. Menuntut agar Federasi Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Lalu mendesak penyelesaian damai segera atas konflik antara Federasi Rusia dan Ukraina melalui dialog politik, negosiasi, mediasi dan cara damai lainnya.

Dari isi resolusi tersebut pada akhirnya banyak para pihak yang mendorong kegiatan dialog terkait konflik tersebut. Contohnya dialog yang dilaksanakan di Indonesia dalam mengatasi konflik Rusia-Ukraina dan disahkan di *Pleno Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-144 Bali (Bhwana, 2022). Selain itu ada Vatikan yang pihaknya siap untuk "memfasilitasi dialog" antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang, dan menyerukan penghentian segera "serangan militer".

Menurut Menteri Luar Negeri Vatikan Kardinal Pietro Parolin, meskipun perang dilancarkan oleh Rusia melawan Ukraina pada akhirnya akan selalu ada ruang untuk negosiasi (Pullella, 2022).

Sejak tahun 1945, Majelis Umum telah melahirkan sejumlah deklarasi yang telah menciptakan banyak prinsip-prinsip hukum internasional. Deklarasi pada umumnya lahir oleh suara bulat dari anggota atau oleh konsensus (yaitu tanpa pemungutan suara). Sebagai bagian dari organ Perserikatan Bangsa-bangsa, Majelis Umum dalam perkembangannya mempunyai tantangan yang harus di hadapi baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Bagaimana menjelaskan fenomena dikeluarkannya Resolusi ini oleh Majelis Umum, bukannya DK PBB dalam perspektif Mahzab Inggris? Dalam memandang fenomena dikeluarkannya Resolusi oleh Majelis Umum PBB ini, penulis memandang bahwa aliran Pluralis dalam Mahzab Inggris tepat untuk menjelaskan situasi ini. Pertanyaan mendasar seperti ‘Mengapa negara-negara terkesan tidak mau ikut campur dalam konflik ini?’ Karena memang kedaulatan serta kepentingan masing-masing negara masih dianggap penting. Beberapa poin dalam Mahzab Inggris masih mengedepankan pentingnya pengakuan terhadap prinsip nonintervensi.

Di sisi lain, pihak yang mendeklarasikan perang adalah Rusia, sebagai negara besar dan berdaulat. Khususnya bagi negara-negara besar, apalagi yang masih menjadi anggota NATO, keikutsertaan mereka hanya akan menimbulkan *chaos* yang lebih besar, mengingat potensi perang dunia berikutnya yang bisa ditimbulkan. Namun di satu sisi, mengingat ada nilai-nilai HAM dan kemanusiaan yang juga penting untuk diperjuangkan, terutama karena ini adalah peperangan, maka dimensi ini akhirnya tertuang dalam Resolusi MU PBB.

Ketika DK PBB gagal untuk menjalankan kebijakan untuk menghentikan perang, maka masyarakat internasional dengan nilai-nilai

solidaritasnya masih berusaha menunjukkan bahwa nilai-nilai universal perdamaian itu masih ada. Majelis Umum PBB merupakan wadah yang tepat untuk menunjukkan bentuk masyarakat internasional ini. Meskipun memang tidak bisa langsung menghentikan konflik karena tidak punya daya paksa seperti DK PBB, namun seperti yang dikemukakan Bull, aksi ini cukup karena negara anggota ternyata memiliki tingkat *sufficient degree of solidarity* untuk bersama-sama mencegah perang. Sehingga sesuai dengan pemikiran Pluralis, negara-negara akan berusaha menjaga *international order* dengan *thin morality*.

Namun demikian, sejauh ini keberlakuan dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB masih belum terpecahkan, karena banyak Resolusi Majelis Umum yang masih diabaikan oleh negara anggota PBB walaupun terdapat anggota PBB lainnya yang mendesak agar ditaati (Situni, 2022). Dalam Bab IV Piagam PBB bagian *Function and Powers* juga tidak diatur secara jelas seberapa jauh kekuasaan Majelis Umum dalam membuat keputusan atau resolusi sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan apakah keputusan tersebut mengikat atau tidak bagi negara anggota atau bukan anggota PBB. Padahal apabila dilihat dalam menyepakati resolusi yang telah dibuat, tentu saja dasarnya dari Piagam PBB yang kembali ke awal, bahwa dibuatnya Piagam PBB adalah kesepakatan semua pihak yang terikat dengan tujuan bersama-sama dalam menciptakan keamanan dan perdamaian. Namun kenyataannya, Dewan Keamanan PBB memang mendapat porsi terbesar sebagai penjaga keamanan dunia, sehingga Resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB tersebut tidak sekuat Resolusi DK PBB. Meskipun tidak mampu mengikat semua negara anggota untuk taat, namun secara politis, adanya resolusi tersebut saja

sudah menunjukkan posisi masing-masing negara terhadap konflik tersebut. Eksistensi resolusi tersebut juga menunjukkan bahwa negara-negara di dunia tidak lantas abai terhadap konflik Ukraina-Rusia meskipun mereka tidak punya kekuatan seperti lima negara pemegang hak veto.

Berdasarkan sifatnya Resolusi Majelis Umum merupakan tugas pembantuan yang dilakukan apabila Dewan Keamanan gagal dalam melaksanakan tugasnya dalam hal masalah perdamaian dan keamanan internasional. Trent, J., & Schnurr, L. telah menyebutkan bahwa salah satu kelemahan PBB adalah: “*Vetoes are often used to protect allies, international status, strengthen public opinion*” (Trent & Schnurr, 2017). Artinya, ketika Rusia adalah pihak yang berkepentingan dalam konflik, maka mudah baginya untuk memanfaatkan hak vetonya dalam mencegah Resolusi Dewan Keamanan PBB dikeluarkan. Selain itu, terkait masalah kedaulatan negara *versus* kewenangan OI yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, bahwa sulit bagi PBB untuk serta-merta ikut campur apalagi mengintervensi perang yang telah terjadi. Seandainya diperbolehkan ada intervensi yang tidak terbatas dan pemihakan dari negara-negara lain terhadap kedua kubu yang berkonflik, maka hal tersebut akan memicu Perang Dunia berikutnya, yang tentunya menjadi hal yang harus dicegah oleh PBB.

Resolusi MU PBB ini sebenarnya sesuai dengan isi Piagam PBB yang bertekad untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. Karena perang membawa derita yang tak bisa diungkapkan bagi kemanusiaan (Sekjen DPR RI, 2022). Resolusi Es 1/11 tetap berfungsi sebagai barometer opini dunia. Menurut Kusumaatmadja, (Kusumaatmadja, 1997) Resolusi MU PBB mempunyai pengaruh besar pada pembentukan opini umum (*communis opinio*) yang tersebar di seluruh dunia apabila yang diputuskan itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hukum

seperti misalnya hak-hak asasi manusia, kemerdekaan bangsa-bangsa. Hal ini penting untuk membina kesadaran hukum. Walaupun Resolusi MU PBB tidak mempunyai kekuatan mengikat yang langsung, namun sepanjang mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut hukum, resolusi-resolusi tadi penting perannya dalam membentuk apa yang dinamakan unsur psikologis dalam hukum kebiasaan.

Secara prinsip dapat dinilai bahwa *voting* dalam sidang Majelis Umum PBB juga bukan tentang pihak siapa yang menang ataupun kalah, karena tujuannya hanya ingin mewujudkan perdamaian dan keamanan di dunia dengan mengedepankan prinsip budaya damai, penghormatan hukum internasional, *territorial integrity* dan aspek kemanusiaan, serta untuk mencegah kejadian yang sama terulang di masa depan di belahan bumi lainnya.

KESIMPULAN

Resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB mengenai agresi Rusia terhadap Ukraina menunjukkan bahwa Majelis Umum PBB telah menyatakan pendapatnya mengenai konflik ini. Pada akhirnya, perspektif Mahzab Inggris aliran Pluralis menjelaskan fenomena ini, karena ketiadaan intervensi langsung serta sikap menahan diri dari negara-negara untuk tidak ikut campur dalam perang dua negara. Sikap negara-negara yang tertuang dalam Resolusi ES 1/11 membuktikan bahwa negara bertindak dengan *‘thin morality’* yang berarti negara tidak bertindak dengan mengedepankan prinsip kedaulatan agar ketertiban internasional tidak terganggu. Namun, negara anggota tetap menunjukkan solidaritasnya dengan menyatakan sikap menjunjung nilai-nilai perdamaian melalui resolusi tersebut.

Secara organisasi, ini menunjukkan komitmen lembaga

tersebut dalam mendorong perdamaian dunia, meskipun Majelis Umum PBB bukan badan utama yang diberikan amanat untuk menjaga keamanan. Dengan sistem voting yang digunakan untuk mengeluarkan resolusi tersebut, dunia internasional bisa mengamati posisi tiap negara yang mendukung, abstain dan menolak resolusi tersebut, sehingga bisa menjadi *input*/ masukan bagi negara lain untuk mempertimbangkan kebijakan luar negerinya terhadap negara lain terkait konflik ini. Dukungan Majelis Umum PBB untuk mengakhiri perang antara kedua negara membuktikan bahwa negara-negara di dunia peduli terhadap konflik ini dan ingin agar konflik ini segera diakhiri dengan cara damai.

Secara politis, ini menunjukkan sikap dari dunia internasional bahwa agresi terhadap negara lain dengan alasan apapun tidak dapat dibiarkan, apalagi dibenarkan. Penulis berkesimpulan bahwa resolusi ini diharapkan untuk menunjukkan bahwa mayoritas negara-negara ingin mencegah adanya agresi-agresi 'liar' lain di masa depan, dari negara yang secara *power* lebih kuat kepada negara yang lebih lemah. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri mengingat sudah ada berbagai indikasi tekanan dari negara yang secara kapasitas militer lebih besar yang membuat negara yang *power*-nya lebih lemah merasa terancam. Jika agresi Rusia ini didiamkan maka seakan ada pembenaran bahwa negara-negara besar boleh menyerang negara lain apabila ada potensi konflik, padahal jalur-jalur komunikasi, dialog, dan diplomasi preventif bisa dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R. M., & Mubin, S. (2022). Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina Pada Tahun 2022. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(2).
- Adolf, H. (2008). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aisyah, D., & Permanasari, A. (2022).

Tinjauan Normatif Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Dalam Menjaga Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Antara Rusia Dan Ukraina). *Teras Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 3(2), 113–126. <https://doi.org/10.25105/teraslr.ev.v3i2.15049>

Akehurst, M. (1983). *A Modern Introduction to International Law*. United Kingdom: George Alen 7 Unwin Publisher.

Al-Jazeera. (2022). *UN resolution against Ukraine invasion: Full text*.

<https://www.aljazeera.com/news/2022/3/3/unga-resolution-against-ukraine-invasion-full-text>

Amadea, R. S., Resnawati, S., & Sitamala, A. (2022). Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 19–36. doi:<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553>

Barros, J. (1984). *United Nation: Past, Present and Future*. (D. H. Gulo, Trans.) Jakarta : Bumi Aksara.

Barros, J. (1984). *United Nations: Past, Present and Future*. Bumi Aksara.

BBC. (2022, Maret 31). *Ukraine war: Putin being misled by fearful advisers, US says*. Retrieved Mei 30, 2023, from BBC News Web site:

<https://www.bbc.com/news/world-europe-60936117>

Bennett, A. L. (1979). *International Organization*. Prentice-Hall Inc.

Bhwana, P. G. (2022). *IPU to Discuss Russia-Ukraine Conflict Despite Delegations' Absence*.

<https://en.tempo.co/read/1572921/ipu-to-discuss-russia-ukraine-conflict-despite-delegations-absence>

- Bowett, D. W. (1982). *The Law of International Institution*. Steven & Sons.
- Cheng, B. (1965, Desember). United Nations Resolutions on Outer Space: 'Instant' International Customary Law?. *Indian Journal of International Law*, 5(23), 125–149. doi:<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198257301.003.0007>
- Deutsche Welle. (2022). *Ukraine: ICC to investigate suspected war crimes – as it happened*. <https://www.dw.com/en/ukraine-icc-to-investigate-suspected-war-crimes-as-it-happened/a-60977270>
- General Assembly UN. (1950). "Uniting for Peace" Resolution. New York: United Nations.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. 2017. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hernandez, J. (2022). *Why Luhansk And Donetsk Are Key To Understanding The Latest Escalation In Ukraine*. <https://www.npr.org/2022/02/22/1082345068/why-luhansk-and-donetsk-are-key-to-understanding-the-latest-escalation-in-ukrain>
- Hiller, T. (1998). *Sourcebook on Public International Law*. Routledge-Cavendish.
- Hoof, G. J. (2000). *Rethinking the Source of International Law*. (Hatta, Trans.) Bandung.
- Iqbal, F. M. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 113–129. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.541>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2006). *Introduction to International Relations: theories and approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Kominfo. (2020, April 4). *Indonesia Sukses Loloskan Resolusi PBB Perdana Tentang Solidaritas Global Atasi Covid-19*. Retrieved from Kominfo Web site: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/25575/indonesia-sukses-loloskan-resolusi-pbb-perdana-tentang-solidaritas-global-atasi-covid-19/0/berita>
- Kusumaatmadja, M. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (1997). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Parthiana, I. W. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Maju.
- Pitaraul, A., & Costa, S. (2022, Maret 3). *Ukrainian exodus could be Europe's biggest refugee crisis since World War II*. Retrieved Mei 30, 2023, from El Pais Web site: <https://english.elpais.com/international/2022-03-03/ukrainian-exodus-could-be-europes-biggest-refugee-crisis-since-world-war-ii.html>
- Pullella, P. (2022). *Vatican says ready to "facilitate dialogue" between Russia and Ukraine*. <https://english.alarabiya.net/News/world/2022/02/28/Ready-to-facilitate-dialogue-between-Russia-and-Ukraine-says-Vatican>
- Rosyidin, Mohamad. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Sefriani. (2019). *Hukum Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Sekjen DPR RI. (2022, Maret 4). *Puan Maharani: Dukungan Indonesia di Resolusi PBB Sesuai Konstitusi*. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Web site: <https://www.dpr.go.id/berita/de>

- tail/id/37865/t/Puan+Maharani%3A+Dukungan+Indonesia+di+Resolusi+PBB+Sesuai+Konstitusi
- Situni, F. A. W. (2022). *Identifikasi Dan Reformasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Mandar Maju.
- Starke, J. G. (2001). *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta.
- Suryokusumo, S. (1990). *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suryokusumo, S. (1995). *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni.
- Suryokusumo, S. (2012). *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Alumni.
- Suryokusumo, S. (2015). *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa Bangsa)*. Jakarta: (PT. Tatanusa).
- Syuryansyah, S., & Berthanila, R. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 7(1), 97–105. <https://doi.org/10.22303/pir.7.1.2022.96-104>
- Suwardi, S. S. (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Thontowi, J. (2016). *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UII Press.
- Tirta, A. L. (2011). Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) sebagai Sumber Hukum Internasional. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 14(1), 93-107.
- Trent, J., & Schnurr, L. (2017). *A United Nations Renaissance: What the UN is, and what it could be*. In *A United Nations Renaissance*. Verlag Barbara Budrich.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2023, Mei 21). *Refugees from Ukraine recorded across Europe*. Retrieved Mei 30, 2023, from United Nations High Commissioner for Refugees Web site: <https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine>
- United Nations. (2003). United Nations General Assembly Resolution.
- United Nations. (2004). *Basic Facts About the United Nations*. News and Media Division of United Nations Department of Public Information.
- United Nations. (2022). *UN General Assembly, Eleventh Emergency Special Session Aggression Against Ukraine*. <https://media.un.org/en/asset/k16/k16jf9hha7>
- Viotti, Paul R. & Kauppi, Mark V. (2012) *International Relations Theory 5th Ed*. London : Longman.
- Yulianingsih, W., & Moch. Firdaus Sholihin. (2014). *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.